

Surabaya. Lokasi kedua merupakan Kantor untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) yang beralamat di Jl. Raya Juanda 82 – 84, Sedati, Sidoarjo. Namun karena keterbatasan ruang sidang, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) masih menempati kantor lama yang beralamat di Jl. Dukuh Menganggal No. 1/12 Surabaya yang juga merupakan lokasi ketiga dari Pengadilan Negeri Surabaya.

B. Deskriptip kasus tentang Perusakan Aset Tanah Perkara nomor: 2896/PID.B/2014/PN.Sby Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

Pada hari selasa tanggal 15 april 2014 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di sebelah timur pada patok tanda batas yang terletak di Dusun Tambak Lumping Rw. IV Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada awalnya pada tanggal 27 Januari 2007 Suharno, S.H melakukan ikatan jual beli sebidang tanah dengan luas 40.200 m2 yang terletak di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal (dahulu Kecamatan Tandes) Kodya Surabaya Jawa Timur atas nama pemilik Ny. Erna Mufidah dihadapan Notaris Sonya Natalia, S.H yang berkantor di Jl. Sumatera No. 20A Surabaya selanjutnya dengan berdasarkan pengembalian batas atas sebidang tanah dengan sertifikat SHM No. 622 /

kemudian mencoret-coret tulisan yang ada di papan tersebut dengan cat warna merah lalu menimbun papan tersebut dengan batu kemudian merusak 2 (Dua) buah patok BPN tanda batas tanah yang terbuat dari beton hingga putus dan tanda batas tersebut dicabut.

Sekitar pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan april 2014 bertempat di sebelah timur pada patok tanda batas yang terletak di Dusun Tambak Lumping Rw.IV Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut: Suharno, S.H melakukan ikatan jual beli sebidang tanah dengan luas 40.200 m² yang terletak di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal (dahulu Kecamatan Tandes) Kodya Surabaya Jawa Timur atas nama pemilik Ny. Erna Mufidah dihadapan Notaris Sonya Natalia, S.H yang berkantor di Jl.Sumatera No.20A Surabaya selanjutnya dengan berdasarkan pengembalian batas atas sebidang tanah dengan sertifikat SHM No.622 / Kelurahan Sukomanunggal atas nama Ny.Erna Mufidah maka pada tanggal 25 Maret 2014 petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya melakukan pengukuran sebidang tanah dengan luas 40.200 m² yang terletak di Kelurahan Sukomanunggal

Kecamatan Sukomanunggal (Dahulu Kecamatan Tandes) Kodya Surabaya Jawa Timur. Suharno mengalami kerugian ± sebesar Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo. Yang berbunyi:

- Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan
- Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang merupakan milik orang lain

Terdakwa atau penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut maka kemudian jaksa penuntut umum telah mengajukan beberapa orang saksi didepan persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, sebagai berikut:

1. Saksi Suharno, S.H: Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, memiliki sebidang tanah dengan luas 40.200 m² yang terletak di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal (Dahulu Kecamatan Tandes) Kodya Surabaya Jawa Timur, tanah tersebut

dikuasai oleh para Terdakwa, terdakwa menguasai tanah tersebut berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria tanggal 25 Agustus 1964 No.1/ Agr/ 14/ XI/ 98/ HM/ 1964 No.Kode A/196/ XI/ 78/ 3 Kelurahan Sukomanunggal An.Sapon, mengetahui kejadian tersebut sejak tahun 2007 yang dilakukan oleh Zainul Arifin (DPO) saksi menanyakan kepada Saksi Acmad Sirat dan Saksi Muhammad Juri menerangkan jika para Terdakwa melakukan pengurukan tanah lalu melalui penasehat hukumnya Agus Setiono, S.H menerbitkan surat pemberitahuan tertanggal 1 Oktober 2013 kepada Terdakwa I yang isinya bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi sehingga agar Terdakwa I menghentikan pengurukan dan pembangunan diatas tanah milik Saksi dan pada tanggal 15 Januari 2002 Saksi dan Saksi Erna Mufidah, B.A melakukan jual beli tanah yang terletak di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal (Dahulu Kecamatan Tandes) Kodya Surabaya Jawa Timur secara bawah tangan seharga Rp.1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah, lalu pada tanggal 22 Januari 2007 dibuatkan salinan perjanjian pengikatan jual beli No.15 dan Kuasa No.16 dihadapan notaris Sonya Natalia, S.H dan pada tahun 2013 para terdakwa telah membangun rumah dan saat ini sudah dijadikan tempat tinggal oleh Terdakwa II. Jenis tanah milik saksi ialah tanah tambak lalu pada tahun 2014 telah dilakukan pengembalian batas terhadap sebidang tanah dengan luas 40.200 m² yang terletak di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan

Sukomanunggal (Dahulu Kecamatan Tandes) Kodya Surabaya Jawa Timur. Pada tanggal 15 April 2014 Saksi Suharno, S.H mendapatkan informasi dari Is Hari Suteja jika plang serta patok tanda batas tersebut telah dirusak oleh para Terdakwa, Saksi tidak pernah mengajukan gugatan perdata atas tanah miliknya karena mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan atas keterangan saksi tersebut diatas menurut terdakwa I bahwa tanah tersebut milik Terdakwa I, menurut Terdakwa II: Sebelum membangun rumah belum ada plang pengumuman dan batas tanah serta tidak mengetahui siapa yang merusak plang pengumuman dan batas tanah tersebut.

2. Saksi Erna Mufidah, B.A: Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, pada tanggal 15 Januari 2002 Saksi Suharno, S.H dan Saksi Erna Mufidah, B.A melakukan jual beli tanah yang terletak di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal (Dahulu Kecamatan Tandes) Kodya Surabaya Jawa Timur secara bawah tangan seharga Rp.1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah lalu tanggal 22 Januari 2007 dibuatkan salinan perjanjian pengikatan jual beli No.15 dan Kuasa No.16 dihadapan notaris Sonya Natalia, S.H membeli tanah tersebut dari Ngadiman dalam tanah tersebut tidak ada yang menempati dan tidak ada bangunan rumah pada saat Saksi menjual

sebidang tanah tersebut kepada Saksi Suharno, S.H, pada saat Saksi membeli tanah dari Ngadiman sudah ada sertifikat. Saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain selain Saksi Suharno, S.H, batas tanah sebelah selatan merupakan tanah tambak milik orang lain, sedangkan utara, timur dan barat merupakan rumah penduduk. Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak mengetahui.

3. Saksi Is Hari Suteja: Benar saksi pernah diperiksa di Penyidik, saksi merupakan staf dari Agus Setiono ,S.H di kantor “Justice” dan diberi tugas oleh Agus Setiono, S.H untuk datang pada saat dilakukan pengembalian batas oleh BPN di sebidang tanah dengan luas 40.200 m² yang terletak di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal (Dahulu Kecamatan Tandes) Kodya Surabaya Jawa Timur. Pada tanggal 25 Maret 2014 saksi Is Hari Suteja mendatangi kantor BPN untuk pengajuan permohonan pengembalian batas pengukuran oleh BPN dengan disaksikan oleh Saksi Is Hari Suteja, anggota Polsek dan Polres, Kelurahan, BPN Disclaimer lalu saksi Moch.Sidik dan saksi Fainal merupakan pekerja yang memasang patok dan plang papan pengumuman. Pada tanggal 15 April 2014 dilakukan pematokan berdasarkan gambar yang telah dikeluarkan oleh BPN lalu dipasang 12 patok dan 3 plang papan pengumuman disebelah selatan saksi melihat ada sebuah bangunan rumah berbentuk L yang sudahjadi serta ada yang berupa fondasi dalam

tahap pengurukan, kegiatan pemasangan patok dan plang papan pengumuman telah selesai dilakukan jam 14.00 WIB dan sekitar jam 16.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi Moch. Sidik untuk memberitahukan bahwa ada 2 plang papan pengumuman dan 2 patok besi telah dirusak oleh para Terdakwa. Saksi langsung menuju lokasi dan melihat 2 plang papan pengumuman dan 2 patok besi yang baru dipasang telah rusak, saksi Moch. Sidik dan saksi Fainal yang melakukan pengrusakan 2 plang papan pengumuman dan 2 patok dari BPN adalah para terdakwa. Atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa tidak mengetahui.

4. Saksi Muhammad Juri: Benar saksi pernah diperiksa di Penyidik, saksi mengenal para Terdakwa. Pada tahun 2002 dan tahun 2007 tanah milik saksi Erna Mufida dibeli oleh saksi Suharno, S.H. Saksi tidak mengetahui adanya perusakan pada plang pengumuman dan patok tersebut di sebidang tanah milik Suharno, S.H yang terletak di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal (Dahulu Kecamatan Tandes) Kodya Surabaya Jawa Timur terdapat satu bangunan rumah yang sudah jadi serta 2 bangunan rumah yang belum jadi bangunan rumah yang sudah jadi tersebut ditempati oleh Terdakwa II. Pembangunan rumah tersebut dilakukan oleh para Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 hingga pertengahan bulan Oktober 2013, saksi mengetahui jika yang membangun rumah tersebut adalah para Terdakwa karena diberitahu oleh saksi Marsam

diperintah membangun sebuah rumah di tanah milik Suharno, S.H oleh para Terdakwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal (Dahulu Kecamatan Tandes) Kodya Surabaya Jawa Timur tidak ada pagarnya baik pada saat pemiliknya Erna Mufida maupun saksi Suharno, S.H dan jarak rumah saksi Muhammad Juri dengan rumah yang dibangun oleh para Terdakwa adalah 20 meter sehingga saksi mengetahui pada saat rumah tersebut dibangun. Atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa tidak mengetahui.

5. Saksi Achmad Sirat: Benar saksi pernah diperiksa di Penyidik, saksi mengenal para Terdakwa. Pada bulan Agustus 2013 saksi Achmad Sirat mengetahui ada sebuah fondasi bangunan rumah yang letaknya di Tambak Lumpang Kel.Sukomanunggal Kec.Tandes Surabaya, memberitahu kepada saksi Marsam jika Terdakwa I membutuhkan pemborong kerja untuk membangun sebuah rumah, Saksi diberitahu oleh saksi Marsam jika akan melakukan pekerjaan pembangunan sebuah rumah milik para Terdakwa dengan borongan kerja sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tanah kapling yang didirikan bangunan rumah oleh Terdakwa I seluas 10 X 10 M: tetapi saksi tidak mengetahui dasar para Terdakwa mendirikan rumah tersebut di tanah milik Suharno, S.H lalu saat ini ditanah milik saksi Suharno, S.H ada 3 bangunan rumah yang masing-masing milik para Terdakwa, Mahfud dan Samsul, luas tanah tersebut kira-kira 40.200

M2, tanah tersebut saat ini sudah dipagari dan bangunan rumah sudah ada sebelum di patok oleh BPN. Saksi bekerja pada saksi Suharno sejak tahun 2013. Atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa mengatakan tanah tersebut adalah miliknya.

6. Saksi Moch. Sidik: Benar saksi pernah diperiksa di penyidik, saksi mengenal para Terdakwa dikarenakan tetangga. Pada tanggal 15 april 2014 saksi dan saksi Fainal disuruh oleh saksi Is Hari Suteja untuk memasang plang pengumuman dan patok beton dari BPN di sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal (Dahulu Kecamatan Tandes) Kodya Surabaya Jawa Timur pekerjaan tersebut dilaksanakan sejak jam 10.00 Wib sampai jam 15.00 WIB lalu saksi dan saksi Fainal mendapat upah masing-masing sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah, sekitar jam 16.00 WIB pada saat saksi dan saksi Fainal sedang membersihkan alat-alat material melihat para Terdakwa datang lalu Terdakwa I merobohkan papan pengumuman dengan cara ditarik dan dibantu oleh Terdakwa II tapi saksi tidak mengetahui siapa yang mencoret papan pengumuman juga tidak mengetahui siapa yang merusak patok yang terbuat dari beton tersebut. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Is Hari Suteja dengan berkata “Ada yang merobohkan papan pengumuman” jarak antara saksi dengan para Terdakwa saat melakukan pengrusakan papan pengumuman adalah ± 10 meter dan saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik saksi Suharno

tersebut dan juga tidak ada batas pagarnya. Saksi melihat para Terdakwa menggunakan baju warna putih dan memakai sarung. Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa mengatakan tidak benar.

7. Saksi Fainal: Benar saksi pernah diperiksa di Penyidik, saksi mengenal para Terdakwa dikarenakan tetangga. Pada tanggal 15 April 2014 saksi dan saksi Moch.Sidik disuruh oleh saksi Is Hari Suteja untuk memasang plang pengumuman dan patok beton dari BPN disebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal (Dahulu Kecamatan Tandes) Kodya Surabaya Jawa Timur pekerjaan tersebut dilaksanakan sejak jam 10.00 Wib sampai jam 15.00 Wib, jenis tanah tersebut adalah tanah tambak dan saksi dan saksi Moch.Sidik mendapat upah masing-masing sebesar Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah). Saksi tidak ingat berapa jumlah patok yang dipasang lalu sekitar jam 16.00 Wib pada saat saksi Moch. Sidik dan saksi sedang membersihkan alat-alat material melihat para Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih lalu Terdakwa I merobohkan papan pengumuman dengan cara ditarik dan dibantu oleh Terdakwa II. Saksi melihat Terdakwa I dengan menggunakan pilox mencoret papan pengumuman tapi tidak mengetahui siapa yang merusak patok yang terbuat dari beton tersebut selanjutnya saksi Moch. Sidik melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Is Hari Suteja dengan berkata “Ada yang merobohkan papan pengumuman” jarak antara

saksi dengan para Terdakwa saat melakukan pengrusakan papan pengumuman adalah ± 10 meter dan tidak mengetahui luas sebidang tanah milik saksi Suharno, S.H. Saksi melihat ada 1 bangunan rumah yang sudah jadi di tanah milik saksi Suharno, S.H, Atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa mengatakan tidak benar.

8. Saksi Agus Santoyo; Benar saksi pernah diperiksa di Penyidik, saksi tidak mengenal para Terdakwa. Saksi beserta tim dari anggota unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 September 2014 jam 16.30 Wib di rumah Terdakwa II yang terletak di Tambak Lumpang Kel.Sukomanunggal Surabaya tim dari anggota unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berdasarkan perintah dan surat perintah penangkapan terhadap Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal (Dahulu Kecamatan Tandes) Kodya Surabaya Jawa Timur dan yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa II selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I tapi sebelum dilakukan penangkapan telah menunjukkan surat perintah penangkapan dan telah dijelaskan terlebih dahulu kepada para Terdakwa sehingga Para Terdakwa bersikap persuasif dan para Terdakwa menandatangani surat penangkapan pada saat dikantor Kepolisian. Atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa mengatakan benar.

9. Saksi Ratno Pudjo Atmanto: Benar saksi pernah diperiksa di Penyidik, saksi tidak mengenal para Terdakwa, saksi beserta tim dari anggota unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 08 September 2014 jam 16.30 Wib di rumah Terdakwa II yang terletak di Tambak Lumpang Kel.Sukomanunggal Surabaya, tim dari anggota unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berdasarkan perintah dan surat perintah penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga secara bersama-sama telah melakukan pengrusakan yang terletak di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal (Dahulu Kecamatan Tandes) Kodya Surabaya Jawa Timur, yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa II selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sebelum dilakukan penangkapan telah menunjukkan surat perintah penangkapan dan telah dijelaskan terlebih dahulu kepada para Terdakwa sehingga para Terdakwa bersikap persuasif lalu para Terdakwa menandatangani surat penangkapan pada saat dikantor kepolisian. Atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa mengatakan benar.
10. Saksi Marsam: Benar saksi pernah diperiksa di Penyidik, kenal dengan para Terdakwa. Pada bulan September 2013 Saksi Marsam melakukan pekerjaan untuk membangun sebuah rumah diperintah

Terdakwa diberikan sejumlah pertanyaan selalu menjawab “Tidak tahu” BAP tidak ditanyakan mengenai keberadaan para Terdakwa pada tanggal 15 April 2014 dikarenakan namun pada saat ditanyakan diluar BAP para Terdakwa mengatakan lupa, bahwa para Terdakwa menerangkan tidak mengetahui letak plang pengumuman dan patok besi, saksi sudah menanyakan kepada para Terdakwa dan tertuang dalam BAP mengenai saksi yang meringankan namun para Terdakwa menjawab tidak ada, Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan benar.

Kemudian Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Terdakwa I sebagai berikut :

Terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik Bahwa Terdakwa II membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Suko manunggal Kecamatan Sukomanunggal (Dahulu Kecamatan Tandes) Kodya Surabaya Jawa Timur dari H.Zainul Arifin (DPO) pada tahun 2007 di bawah tangan, H.M.Zainul Arifin (DPO) tinggal di Tambak Pring. Rumah tersebut dibangun oleh Terdakwa II pada bulan Agustus 2013, para Terdakwa menyuruh saksi Marsam untuk melakukan pemborongan pembangunan rumah senilai Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) pada saat melakukan pembangunan rumah tersebut, para Terdakwa tidak pernah ditegur baik secara lisan maupun tertulis oleh saksi

korban Suharno, S.H Terdakwa I tidak mengenal saksi korban Suharno, S.H Terdakwa I tidak pernah mengetahui adanya pemasangan patok besi dan plang pengumuman di sebidang tanah tersebut namun setelah itu mengetahui adanya patok besi dan plang pengumuman, ada 4 patok besi yang melingkari rumah para Terdakwa, pemasangan patok besi dilakukan oleh BPN untuk pengembalian batas, sebidang tanah yang dimiliki oleh Sapon seluas 2 hektar, Terdakwa I mendatangi Notaris untuk dilakukan pencatatan terhadap perjanjian pengikatan jual beli tanpa bersama Terdakwa II dan H.M. Zainul Arifin (DPO) serta Terdakwa I tidak membawa surat apa-apa, Terdakwa I tidak membenarkan jawaban pada BAP poin No.26 dimana Terdakwa I tidak mengetahui adanya pengembalian batas pada tanggal 25 Maret 2014, bahwa Terdakwa I tidak membenarkan jawaban pada BAP poin No. 27 dimana Terdakwa I tidak pernah memberikan jawaban seperti yang tertulis dalam BAP; pada tanggal 15 april 2014 Terdakwa I dan Terdakwa II beserta keluarga berangkat ke haul Pondok pesantren Bustanul Ulum di Lamongan jam 09.30 WIB.

2. Sedangkan keterangan Terdakwa II sebagai berikut: Terdakwa II membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal (Dahulu Kecamatan Tandes) Kodya Surabaya Jawa Timur dari H.Zainul Arifin yang

tinggal di Tambak Pring, (DPO) pada tahun 2007 dibawah tangan dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta) dengan cara mencicil, kemudian rumah tersebut dibangun oleh Terdakwa II pada bulan Agustus 2013 dengan menyuruh saksi Marsam untuk melakukan pemborongan, pembangunan rumah senilai Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) pada saat melakukan pembangunan rumah tersebut, para Terdakwa tidak pernah ditegur baik secara lisan maupun tertulis oleh saksi korban Suharno, S.H dan Terdakwa II tidak mengenal saksi korban Suharno, S.H serta tidak pernah mengetahui adanya pemasangan patok besi dan plang pengumuman di sebidang tanah tersebut namun setelah itu mengetahui adanya patok besi dan plang pengumuman, bahwa ada 4 patok besi yang melingkari rumah para Terdakwa dan batas batas rumah Terdakwa belum ada, pemasangan patok besi dilakukan oleh BPN untuk pengembalian batas tanah yang dimiliki oleh Sapon seluas 2 hektar dengan Terdakwa I mendatangi Notaris untuk dilakukan pencatatan terhadap perjanjian pengikatan jual beli tanpa bersama Terdakwa II dan H.M. Zainul Arifin (DPO), tanpa membawa surat apa-apa namun Terdakwa I tidak membenarkan jawaban pada BAP poin No.26 dimana Terdakwa I tidak mengetahui adanya pengembalian batas pada tanggal 25 Maret 2014 serta Terdakwa I tidak membenarkan jawaban pada BAP poin No.27 dimana

3. 1 (satu) bendel foto copy legalisir PN.Sby sertifikat hak milik No. 622 Kel. Sukomanunggal;
4. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibawah tangan tanggal 14 Pebruari 2014 yang dilampiri foto copy SK Agraria No. 1/AGR/14/XI/98/HM/III/1964 Kode A/196/XI/78/3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar saksi pelapor / korban (Suharno, S.H) pada tahun 2002 membeli dibawah tangan sebidang tanah tambak dari saksi Erna Mufidah B.A seharga Rp.1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) , luas 40.200 m2 yang terletak di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal (Dahulu Kecamatan Tandes) Kodya Surabaya Jawa Timur, tahun 2007 dibuatkan perjanjian pengikatan jual beli No.15 dan Kuasa No.16 dihadapan notaris Sonya Natalia, S.H dan tanah tersebut sampai sekarang masih bersertifikat SHM No.622 / Kelurahan Sukomanunggal GS No.11.883 tanggal 7 Juli 1989 atas nama Ny. Erna Mufidah;
2. Bahwa selanjutnya saksi Pelapor mengajukan permohonan pengembalian batas atas sebidang tanah dengan sertifikat SHM No.622 / Kelurahan Sukomanunggal a/n Ny.Erna Mufidah maka pada tanggal 25 Maret 2014 petugas dari Badan Pertanahan

Nasional (BPN) Surabaya melakukan pengukuran sebidang tanah dengan luas 40.200 m²;

3. Bahwa pada tanggal 15 April 2014 petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya dengan tenaga pemasangannya yaitu saksi Fainal dan saksi Moch.Sidik serta diawasi oleh saksi Is Hari Suteja melakukan pemasangan 13 patok tanda batas tanah dan 3 buah plang papan Pengumuman kepemilikan dan larangan untuk membangun dan memanfaatkan tanah tersebut tanpa seijin pemilik tanah;
4. Bahwa menurut keterangan saksi Moch. Sidik dan saksi Fainal selesai memasang plang pengumuman dan patok beton tersebut ketika sedang membersihkan alat-alat material melihat para Terdakwa mengendarai sepeda motor datang ke lokasi , lalu Terdakwa I merobohkan Plang papan pengumuman dengan cara ditarik dan dibantu oleh Terdakwa II, Terdakwa I dengan menggunakan pilox lalu mencoret coret papan pengumuman tersebut;
5. Bahwa menurut terdakwa I dan terdakwa II menguasai sebagian tanah tersebut karena pada tahun 2007 membeli di bawah tangan dari HM. Zainal Arifin (DPO) seharga Rp. 15.000.000,- dengan bukti surat foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria tanggal 25 Agustus 1964 No.1/Agr/14/XI/98/ HM/ 1964 No.Kode A/196/ XI/ 78/ 3 Kelurahan Sukomanunggal An.Sapon;

6. Bahwa menurut para terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan pengrusakan plang papan pengumuman dan patok betan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum karena pada tanggal 14 s/d 16 April 2014 berada di Lamongan mengikuti acara Haul Pondok Pesantren Bustanul Ulum dan acara ziarah kubur di makam pendiri Pondok Pesantren Bustanul Ulum di desa Tanggungprigel Glagah Lamongan;

7. Bahwa menurut saksi Suharno S.H setelah mengetahui para terdakwa mengerjakan pengurukan dan pembuatan pondasi di atas tanah miliknya selanjutnya meminta Agus Setiono, S.H (Penasihat Hukumnya) menerbitkan surat pemberitahuan tertanggal 1 Oktober 2013 kepada Terdakwa I yang isinya bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi Suharno, S.H meminta agar Terdakwa I menghentikan pengurukan dan pembangunan di atas tanah miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Para Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi dan dalam dakwaan Pertama yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama

Timur, kemudian menurut keterangan Moch. Sidik dan saksi Fainal selesai memasang plang pengumuman dan patok beton tersebut ketika sedang membersihkan alat-alat material melihat para mereka mengendarai sepeda motor datang ke lokasi, lalu merobohkan plang papan pengumuman dengan cara ditarik dan dibantu oleh dengan menggunakan pilox lalu mencoret coret papan pengumuman tersebut. Pemasangan patok dan plang papan pengumuman di atas tanah tambak milik Saksi Suharno tersebut berdasarkan permohonan pengembalian batas yang diajukan oleh Is Hari Sutejo kepada Badan Pertanahan Nasional Surabaya dengan dihadiri oleh petugas BPN, anggota Polsek dan Polres, Kelurahan dengan memasang 12 patok dan 3 plang papan pengumuman dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi.

3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

“Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.” Unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu bersifat alternative maka konsekuensinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah pula dianggap terpenuhi. Perbuatan merusakkan dan perbuatan menghancurkan barang

sesuatu, merupakan perbuatan yang sama-sama menimbulkan kerusakan. Perbedaannya adalah dari sudut akibat kerusakannya saja. Kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan, hanya mengenai sebagian dari bendanya, dan oleh karenanya masih dapat diperbaiki kembali. Tetapi kerusakan akibat oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Sedangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang dirusak tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata menurut keterangan saksi Moch. Sidik dan saksi Fainal merekalah yang memasang plang pengumuman dan patok beton di tanah tambak milik Suharno yang terletak di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal (Dahulu Kecamatan Tandes) Kodya Surabaya Jawa Timur, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa tersebut dan berdasarkan hukum diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan penetapan pada, yang amarnya berbunyi: Menyatakan Terdakwa I H.M. Choirul Ma'asyik Bin Ansyori dan Terdakwa II Iklik Musyafah Bin H.M. Choirul Ma'asyik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Pengrusakan Barang dan memaksa masuk pekarangan orang lain dengan melawan hukum secara bersama- sama.

Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan lalu menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan menyatakan barang bukti berupa: 1 buah bendel foto copy legalisir PN Surabaya Surat perjanjian pengikatan jual beli No.15 tanggal 22 Januari 2007 , 1 bendel foto copy legalisir PN. Surabaya Sertifikat Hak milik No.622 Kel.Sukomanunggal, 2 buah patok BPN tanda batas tanah, 2 buah plang papan pengumuman kepemilikan tanah atas nama Suharno, S.H berdasarkan sertifikat SHM No.622/Kel. Sukomanunggal atas nama Ny.Erna Mufidah dikembalikan kepada Saksi korban Suharno, S.H. 1 bendel fotocopy legalisir Surat perjanjian pengikatan jual beli dibawah tangan tanggal 14 Pebruari 2007 yang dilampiri fotocopy SK agraria No.1/ Agr/ 14/ XI/ 98/HM/ III/ 1964 Kode A /196 / XI /78 /3 dikembalikan kepada para Terdakwa dan 2 buah batu dirampas untuk dimusnahkan. Lalu membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

D. Amar Putusan

Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan atas kedua terdakwa tersebut. Adapun hal yang memberatkan, para terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya persidangan. Adapun keadaan yang meringankan para terdakwa, para terdakwa bersikap sopan dipersidangan, para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, serta terdakwa 1(satu) telah lanjut usia. Maka dalam begitu hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan yang tertulis diatas.

1. Menyatakan Terdakwa I H.M. Choirul Ma'asyik Bin Ansyori dan Terdakwa II Iklik Musyafah Bin H.M. Choirul Ma'asyik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan Barang dan memaksa masuk pekarangan orang lain dengan melawan hukum secara bersama sama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa

a) 1 buah bendel foto copy legalisir PN Surabaya Surat perjanjian pengikatan jual beli No.15 tanggal 22 Januari 2007 , 1 bendel foto copy legalisir PN. Surabaya Sertifikat Hak milik No.622 Kel.Sukomanunggal, 2 buah patok BPN tanda batas tanah, 2 buah plang papan pengumuman kepemilikan tanah atas nama Suharno,S.H berdasarkan sertifikat SHM No.622/Kel. Sukomanunggal a/n. Ny.Erna Mufidah dikembalikan kepada Saksi korban Suharno, S.H.

b) 1 bendel fotocopy legalisir Surat perjanjian pengikatan jual beli dibawah tangan tanggal 14 Pebruari 2007 yang dilampiri fotocopy SK agraria No.1/ Agr/ 14/ XI/ 98/HM/ III/ 1964 Kode A /196 / XI /78 /3 dikembalikan kepada para Terdakwa.

c) 2 buah batu dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu , tanggal 11 Pebruari 2015.